



**PENETAPAN**

**Nomor 200/Pdt.P/2020/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Kuddusek bin Mude**, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 15 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Setia Maju, RT.002, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Indo Intung binti Bacok**, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 10 November 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Setia Maju, RT.002, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak pada tanggal 9 November 2020 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

**Ila binti Kuddusek**, tanggal lahir 21-11-2006 (umur 14tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SD tempat kediaman di Dusun Setia Maju, RT.002, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dengan calon suaminya:

**Sanriadi bin Ambo Alak**, umur 24 tahun (Kuala Dendang, 17-03-1996), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun Aman RT. 002, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Surat Nomor B.280/Kua.05.09/1/PW.01/11/2020, tanggal 02 November 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah maupun sesusuan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Ila binti Kuddusek**) dengan calon suaminya yang bernama (**Sanriadi bin Ambo Alak**);
  3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;
- Atau apabila Hakim berpendapat Lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memohon perubahan pada identitas Pemohon II tahun lahir tertulis "1956" dirubah menjadi "1966";

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ibu dari calon suami anak Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, dimana ibu kandung calon suami anak telah meninggal dunia;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ambo Alak bin Sitambol, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 002, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa kakak kandung calon suami anak Pemohon bernama Tompo binti Ambo Alak, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 15 006, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ayah kandung dan kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar adik kandung pemberi keterangan bernama Sanriadi bin Ambo Alak akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Ila binti Kuddusek;

-----B  
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Sanriadi bin Ambo Alak untuk menikah dengan Ila binti Kuddusek, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa Sanriadi bin Ambo Alak berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

-----B  
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B  
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Ila binti Kuddusek) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Ila binti Kuddusek adalah anak kandung dari Pemohon;

-----B  
ahwa Ila binti Kuddusek sekarang berusia 14 tahun;

-----B  
ahwa Ila binti Kuddusek saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

-----B  
ahwa benar Ila binti Kuddusek bermaksud menikah dengan calon suami bernama Sanriadi bin Ambo Alak, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B  
ahwa Ila binti Kuddusek tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sanriadi bin Ambo Alak;

-----B  
ahwa Ila binti Kuddusek berstatus perawan;

-----B  
ahwa Ila binti Kuddusek sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Ila binti Kuddusek sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon (Sanriadi bin Ambo Alak) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Sanriadi bin Ambo Alak akan menikah dengan Ila binti Kuddusek dan sudah saling mengenal;

-----B  
ahwa Sanriadi bin Ambo Alak mengetahui Ila binti Kuddusek belum cukup umur untuk menikah, tetapi Sanriadi bin Ambo Alak tidak ingin menunggu sampai Ila binti Kuddusek cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;

-----B  
ahwa Sanriadi bin Ambo Alak berstatus jejaka;

-----B  
ahwa Sanriadi bin Ambo Alak saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

-----B  
ahwa Sanriadi bin Ambo Alak sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Ila binti Kuddusek sebagai istri;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi:

- 1. Nurdin Hamsyah bin Ahmad Arif**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Setia Maju RT. 001 Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS



Saksi adalah Kepala dusun pemohon I dan pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Ila binti Kuddusek dengan calon suaminya Sanriadi bin Ambo Alak, namun pernikahan Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak disebabkan Ila binti Kuddusek belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Ila binti Kuddusek karena hubungan Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Ila binti Kuddusek sudah tamat SD dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Ila binti Kuddusek membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ila binti Kuddusek dan Sanriadi bin Ambo Alak menikah;
- Bahwa Ila binti Kuddusek tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sanriadi bin Ambo Alak;
- Bahwa Ila binti Kuddusek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Ila binti Kuddusek saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Ila binti Kuddusek berstatus perawan;
- Bahwa Sanriadi bin Ambo Alak berstatus perjaka;
- Bahwa Sanriadi bin Ambo Alak bekerja sebagai petani penghasilannya lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saparullah bin M. Jufri**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 014 Dusun Karya Jaya, Desa Teluk Kijing, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, Provinsi Jambi;

Saksi adalah menantu pemohon I dan pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Ila binti Kuddusek dengan calon suaminya Sanriadi bin Ambo Alak, namun pernikahan Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak disebabkan Ila binti Kuddusek belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Ila binti Kuddusek karena hubungan Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Ila binti Kuddusek sudah tamat SD dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Ila binti Kuddusek membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ila binti Kuddusek dan Sanriadi bin Ambo Alak menikah;
- Bahwa Ila binti Kuddusek tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sanriadi bin Ambo Alak;
- Bahwa Ila binti Kuddusek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Ila binti Kuddusek saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Ila binti Kuddusek berstatus perawan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanriadi bin Ambo Alak berstatus perjaka;
- Bahwa Sanriadi bin Ambo Alak bekerja sebagai petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Ila binti Kuddusek belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Ila binti Kuddusek lahir pada tanggal 24 November 2006 saat ini baru berumur 14 tahun, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Sanriadi bin Ambo Alak, dan hubungan Ila binti Kuddusek dan Sanriadi bin Ambo Alak sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa anak kandung Pemohon bernama Ila binti Kuddusek akan menikah dengan Sanriadi bin Ambo Alak;

-----B  
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak karena calon mempelai wanita Ila binti Kuddusek belum cukup umur;

-----B  
ahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

-----B  
ahwa antara Ila binti Kuddusek dan Sanriadi bin Ambo Alak tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B  
ahwa Ila binti Kuddusek saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B  
ahwa Ila binti Kuddusek telah tamat SD serta dalam kondisi sehat;  
- Bahwa Sanriadi bin Ambo Alak bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ila adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Sanriadi bin Ambo Alak karena hubungan keduanya sudah sangat dekta sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak adalah atas persetujuan Ila binti Kuddusek dan Sanriadi bin Ambo Alak, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Ila binti Kuddusek sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Ila binti Kuddusek dan Sanriadi bin Ambo Alak ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ila binti Kuddusek menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sanriadi bin Ambo Alak bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Sanriadi bin Ambo Alak dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Ila binti Kuddusek dan Sanriadi bin Ambo Alak tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ila binti Kuddusek dengan Sanriadi bin Ambo Alak ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ila binti Kuddusek untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sanriadi bin Ambo Alak;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Rizki Gusfaroza, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Lestri Handayani, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Rizki Gusfaroza, SH.**  
Panitera Pengganti,

**Lestri Handayani, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Plt Panitera,

**Muhlasin, S.Ag.,**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2020/PA.MS